

URGENSI MAQASID SYARIAH DALAM MENILAI TREN THRIFTING: SEBUAH SOLUSI ATAU ANCAMAN

Fahmi Makraja¹, Elya Fitriyani², Nisa Afifah³, Tajul Iflah⁴, Raihan Putri⁵
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta¹, Universitas Teuku Umar
Meulaboh², Universitas Airlangga Surabaya³, Universitas Jabal Gafur⁴,
Universitas Islam Aceh⁵

Email: fahmimakraja@gmail.com¹, elyafitriani44@gmail.com², nisa.afifah-
2024@fh.unair.ac.id³, tajuliflah445@gmail.com⁴, raihanputri0598@gmail.com⁵

Abstrak

Tren thrifting, atau jual beli pakaian bekas, telah menjadi fenomena global yang populer, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari isu keberlanjutan lingkungan, ekonomi, hingga ekspresi gaya hidup. Namun, di balik popularitasnya, thrifting memunculkan berbagai pertanyaan etis dan moral, terutama ketika dianalisis dari perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Maqasid Syariah sebagai kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menilai tren thrifting. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, tulisan ini menganalisis fenomena thrifting dengan menimbang maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerugian) yang ditimbulkannya. Hasil Penelitian ini menjawab bahwa berdasarkan analisis menggunakan Maqasid Syariah, tren thrifting memiliki dua sisi yang kontras. Sebagai solusi, thrifting sejalan dengan prinsip hifz al-mal (menjaga harta) karena menawarkan akses sandang yang terjangkau dan mengurangi limbah tekstil. Hal ini juga mendukung hifz al-bi'ah (menjaga lingkungan) dengan mempromosikan ekonomi sirkular. Namun, sebagai ancaman, thrifting berpotensi merusak hifz al-mal makro karena mengancam industri tekstil lokal. Selain itu, aspek hifz al-nafs (menjaga jiwa/kesehatan) dapat terabaikan jika pakaian bekas tidak disanitasi, dan dapat mendorong perilaku israf (pemborosan) yang bertentangan dengan etika Islam. Dengan demikian, thrifting adalah solusi hanya jika dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Thrifting, Maqasid Syariah, Keberlanjutan, Ekonomi Sirkular, Etika Islam.

Abstract

The trend of thrifting, or buying and selling used clothing, has become a popular global phenomenon, especially among the younger generation. This phenomenon is driven by various factors, ranging from environmental sustainability issues, economics, to lifestyle expressions. However, behind its popularity, thrifting raises various ethical and moral questions, especially when analyzed from the perspective of Maqasid Syariah. This study aims to examine the urgency of Maqasid Syariah as a comprehensive evaluation framework for assessing the thrifting trend. Using a qualitative approach and literature review, this paper analyzes the thrifting phenomenon by weighing the maslahat (benefits) and mafsadat (drawbacks) it

entails. The findings of this study indicate that, based on an analysis using Maqasid Syariah, the thrifting trend has two contrasting sides. As a solution, thrifting aligns with the principle of hifz al-mal (preserving wealth) by offering affordable clothing and reducing textile waste. It also supports hifz al-bi'ah (preserving the environment) by promoting a circular economy. However, as a threat, thrifting has the potential to undermine macro hifz al-mal by jeopardizing the local textile industry. In addition, the aspect of hifz al-nafs (preserving life/health) can be neglected if used clothing is not sanitized, and can encourage israf (wasteful) behavior that is contrary to Islamic ethics. Thus, thrifting is a solution only if it is done ethically and responsibly.

Keywords: *Thrifting, Maqasid Syariah, Sustainability, Circular Economy, Islamic Ethics.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena thrifting, atau praktik jual beli pakaian bekas, telah mengalami lonjakan popularitas yang signifikan secara global, termasuk di Indonesia. Apa yang dulunya dianggap sebagai aktivitas marginal atau hanya dilakukan oleh segmen masyarakat berpenghasilan rendah, kini telah bertransformasi menjadi tren gaya hidup yang digandrungi oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Pakaian bekas tidak lagi sekadar barang fungsional, tetapi menjadi medium ekspresi diri, keberlanjutan, dan bahkan investasi. Berbagai platform digital, baik media sosial maupun *e-commerce*, berperan besar dalam mendorong masifnya tren ini, menjadikan akses terhadap barang-barang bekas menjadi lebih mudah dari sebelumnya.¹

Di balik tren yang menarik ini, terdapat berbagai motivasi yang melatarinya. Pertama, isu lingkungan menjadi salah satu pendorong utama. Industri *fast fashion* dikenal sebagai salah satu penyumbang limbah terbesar dan polusi lingkungan.² Dengan membeli pakaian bekas, konsumen secara sadar atau tidak langsung berkontribusi pada gerakan ekonomi sirkular, mengurangi jumlah limbah tekstil yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Kedua, faktor ekonomi tidak bisa diabaikan. Harga pakaian bekas yang jauh lebih terjangkau memungkinkan masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, untuk mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga yang ramah di kantong. Bagi sebagian orang, thrifting juga menjadi sumber penghasilan tambahan atau bahkan utama. Ketiga, dari sisi gaya hidup, thrifting menawarkan keunikan dan orisinalitas. Pakaian bekas seringkali memiliki model yang tidak lagi diproduksi massal, sehingga pemakainya dapat tampil beda dan menghindari keseragaman gaya.³

¹ Muhammad Firdaus, Haby Ash Shidiqy, and Septyan Budy Cahya, "Pengaruh Harga Dan Citra Merk Terhadap Minat Beli Thrifting Shop Di Kalangan Mahasiswa Aktif Jurusan Pendidikan Ekonomi," *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)* 11, no. 2 (2023): 66–73.

² Ramlah Makraja, Fahmi, "IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL FIQH IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF MAQĀSID AS-SYARĪ'AH JASSER AUDA," *Jurnal Hukum Islam* 24, no. 2 (2025): 277–88.

³ Rio Rahmat Ramadhan and Liana Mangifera, "Pengaruh Enviromentalism, Frugality, Dan Status Sosial Terhadap Niat Beli Thrifting Dengan Brand Image Sebagai Variabel Intervening Pada Generasi Atau Gen Z Di Solo Raya," *Economic Reviews Journal* 3, no. 2 (2024): 848–64, <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.206>.

Namun, di tengah gelombang antusiasme ini, muncul berbagai permasalahan dan dilema yang kompleks. Dari aspek ekonomi, masuknya produk pakaian bekas impor secara ilegal ke pasar domestik menimbulkan kekhawatiran serius.⁴ Kebijakan pemerintah yang melarang impor pakaian bekas bertujuan untuk melindungi industri tekstil lokal. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat merugikan pelaku usaha dalam negeri, mengancam keberlangsungan lapangan kerja, dan melemahkan daya saing produk lokal. Sementara itu, dari sudut pandang sosial dan kesehatan, kualitas pakaian bekas tidak selalu terjamin. Potensi adanya bakteri, jamur, atau zat kimia berbahaya pada pakaian yang tidak melalui proses sanitasi yang layak dapat membahayakan kesehatan penggunanya.

Pada titik inilah, diperlukan sebuah kerangka analisis yang holistik dan mendalam untuk menilai fenomena thrifting secara komprehensif. Kerangka tradisional yang hanya melihat dari aspek ekonomi atau lingkungan tidak cukup untuk menangkap seluruh dimensi permasalahan. Di sinilah Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariah) menawarkan relevansi yang kuat. Maqasid Syariah bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan sebuah filsafat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan maslahat (kebaikan/manfaat) dan menolak mafsadat (keburukan/kerugian) bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Prinsip-prinsip utama Maqasid Syariah, seperti hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta), dapat digunakan sebagai lensa evaluasi yang efektif untuk mengurai dilema thrifting.⁵

Melalui lensa Maqasid Syariah, pertanyaan krusial dapat diajukan: Apakah thrifting, dalam praktiknya, lebih banyak mendatangkan maslahat atau justru membawa mafsadat? Apakah aktivitas ini sejalan dengan prinsip hifz al-mal (menjaga harta) dengan memberikan solusi ekonomi yang efisien, atau justru melanggarnya karena merusak industri dalam negeri? Apakah thrifting sejalan dengan prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa) dengan menyediakan pakaian yang layak dan sehat, atau justru membahayakan kesehatan? Selain itu, bagaimana fenomena ini dilihat dari sudut pandang israf (pemborosan) dan tabzir (mubazir), di mana dorongan untuk membeli pakaian murah dapat memicu perilaku konsumtif yang tidak terkendali?

Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji urgensi penggunaan Maqasid Syariah sebagai alat analisis untuk menilai tren thrifting. Dengan membedah aspek-aspek positif dan negatif dari thrifting melalui kacamata Maqasid Syariah, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sejauh mana fenomena ini dapat dianggap sebagai solusi yang berkelanjutan dan etis, atau justru sebagai ancaman yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan konsumen, agar dapat

⁴ M Susilo Agung Saputro et al., "Dampak Penjualan Barang Thrifting Di Indonesia," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 278–85, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1675>.

⁵ Gini Gaussian and Luthfia Putri Fahira, "Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Baju Bekas Impor (Thrift)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (2024): 80–86, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.745>.

mengambil keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab sejalan dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Maqasid Syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*).⁶ Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dan menganalisis fenomena thrifting dari perspektif teoretis-filosofis, yaitu Maqasid Syariah. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa, dan publikasi resmi dari lembaga-lembaga terkait. Data primer dalam penelitian ini adalah teks-teks utama dan interpretasi tentang Maqasid Syariah dari karya-karya ulama klasik maupun kontemporer, seperti Imam al-Shatibi, Jasser Auda, dan tokoh-tokoh lainnya. Data ini digunakan sebagai landasan teoretis untuk kerangka analisis. Data sekunder mencakup informasi tentang fenomena thrifting, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Data ini diperoleh dari laporan penelitian, artikel berita, statistik, dan publikasi ilmiah yang membahas tren thrifting, dampaknya terhadap industri lokal, isu keberlanjutan, serta regulasi pemerintah terkait impor pakaian bekas. Peneliti akan mengumpulkan dan meninjau literatur yang relevan secara sistematis. Proses ini melibatkan identifikasi, kategorisasi, dan ekstraksi informasi dari sumber-sumber yang telah ditentukan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pandangan yang mendalam dan berimbang mengenai dilema thrifting dalam perspektif Islam, khususnya melalui lensa Maqasid Syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah "thrifting" berasal dari kata bahasa Inggris "thrift", yang bermakna "hemat" atau "berhati-hati dalam menggunakan uang". Oleh karena itu, secara harfiah, thrifting adalah kegiatan berbelanja dengan cara berhemat, yang kemudian dipersempit maknanya menjadi kegiatan membeli barang bekas, terutama pakaian, yang masih layak pakai.⁷

Fenomena thrifting atau jual beli pakaian bekas telah mengakar kuat dalam dinamika sosial dan ekonomi global. Dari sudut pandang konvensional, tren ini sering kali dilihat dari dua sisi: sebagai solusi untuk isu lingkungan dan ekonomi, atau sebagai ancaman bagi industri domestik dan kesehatan publik.⁸ Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, diperlukan analisis yang lebih mendalam, dan di sinilah Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariah) menawarkan kerangka evaluasi yang relevan dan komprehensif.

Thrifting sebagai Solusi: Meneropong Masalah dalam Kacamata Maqasid Syariah

⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, PT Grasindo, 2010.

⁷ M Susilo Agung Saputro et al., "Dampak Penjualan Barang Thrifting Di Indonesia."

⁸ Gevana Ardrarani and Lucky Rachmawati, "Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Thrifting," *Journal of Economics* 3, no. 2 (2023): 42–52, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/55176>.

Dalam banyak aspek, thrifting menunjukkan keselarasan dengan beberapa prinsip fundamental Maqasid Syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Seperti Hifz al-Mal (Menjaga Harta). Prinsip hifz al-mal menekankan pentingnya mengelola harta secara efisien dan produktif. Thrifting dapat menjadi manifestasi dari prinsip ini dengan cara penghematan Ekonomi. Bagi konsumen, membeli pakaian bekas dengan harga yang jauh lebih murah memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sandang tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Ini sejalan dengan anjuran untuk tidak israf (berlebihan) dalam berbelanja dan menghindari perilaku konsumtif yang tidak perlu. Uang yang dihemat dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak atau untuk tabungan, sehingga menopang stabilitas keuangan individu.⁹

Selain itu, menjaga harta dapat terwujud melalui aspek ekonomi sirkular. Thrifting menawarkan solusi yang efisien dan hemat bagi masyarakat dengan daya beli terbatas untuk memenuhi kebutuhan sandang mereka. Dalam Islam, menjaga harta tidak hanya berarti melindungi dari kerugian, tetapi juga menggunakannya secara bijak dan produktif. Membeli pakaian bekas yang masih layak pakai dengan harga terjangkau adalah bentuk manajemen harta yang baik. Hal ini mengurangi perilaku konsumtif yang berlebihan dan mendorong penghematan, sejalan dengan anjuran menghindari israf (pemborosan) dan tabzir (mubazir). Bagi pelaku usaha, thrifting membuka peluang bisnis yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi dari sektor informal.¹⁰

Thrifting dapat mengoptimalkan nilai guna dengan mendorong penggunaan kembali (*reuse*) barang yang masih layak pakai. Dalam Islam, membuang barang yang masih memiliki nilai guna adalah bentuk tabzir (pemborosan) yang dilarang. Dengan memperpanjang siklus hidup pakaian, thrifting memastikan bahwa nilai ekonominya tidak terbuang sia-sia, sehingga dapat menjaga harta dari kerusakan dan kemubaziran. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa), meskipun secara langsung tidak terkait dengan kesehatan fisik, thrifting memiliki dampak tidak langsung pada hifz al-nafs melalui penyediaan kebutuhan pokok. Pakaian termasuk salah satu kebutuhan primer manusia selain makanan dan tempat tinggal.¹¹ Thrifting memberikan akses yang terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pakaian yang layak, sehingga menjaga harkat dan martabat mereka. Bagi banyak orang, thrifting adalah cara untuk mendapatkan pakaian yang layak dan berkualitas tanpa membebani keuangan. Hal ini berkontribusi pada ketenangan jiwa (*al-thuma'ninah*) dan mengurangi tekanan finansial. Dengan demikian, thrifting dapat dilihat sebagai solusi yang memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Selain itu, thrifting juga berdampak pada perlindungan lingkungan seperti berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil. Industri *fast fashion* menghasilkan jutaan ton limbah setiap tahun yang mencemari tanah, air, dan udara. Dengan

⁹ Gaussian and Fahira, "Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Baju Bekas Impor (Thrift)."

¹⁰ Ardrarani and Rachmawati, "Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Thrifting."

¹¹ Ali Razzaq et al., "The Impact of Fashion Involvement and Pro-Environmental Attitude on Sustainable Clothing Consumption: The Moderating Role of Islamic Religiosity," *SAGE Open* 8, no. 2 (2018): 94–103, <https://doi.org/10.1177/2158244018774611>.

mengurangi limbah ini, *thrift*ing secara tidak langsung turut serta dalam menjaga lingkungan yang sehat, yang merupakan prasyarat penting bagi kelangsungan hidup dan kesehatan manusia. Selanjutnya *Hifz al-Bi'ah* (Menjaga Lingkungan), walaupun bukan termasuk *Maqasid primer*, *hifz al-bi'ah* merupakan bagian integral dari *Maqasid Syariah* karena lingkungan adalah tempat keberlangsungan hidup manusia. *Thrift*ing sangat relevan dengan prinsip ini karena dapat mengurangi jejak karbon. Produksi pakaian baru membutuhkan sumber daya alam yang besar, mulai dari air, energi, hingga bahan kimia.¹² Dengan mengurangi permintaan akan pakaian baru, *thrift*ing membantu mengurangi jejak karbon dan dampak negatif industri tekstil terhadap lingkungan. Ini adalah bentuk manifestasi dari perintah untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan menjaga eksistensi manusia.

Menjaga merupakan dimensi modern dari *Maqasid Syariah* yang sangat relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik, prinsip menjaga lingkungan dapat ditarik dari berbagai ayat Al-Quran dan hadis yang melarang perusakan di muka bumi. Industri *fast fashion* dikenal sebagai salah satu penyumbang limbah terbesar dan emisi karbon yang masif. Dengan mempraktikkan *thrift*ing, siklus hidup pakaian diperpanjang, mengurangi permintaan terhadap produksi baru. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil yang berakhir di tempat pembuangan sampah, menghemat sumber daya alam seperti air dan energi yang digunakan dalam produksi, serta menekan polusi dari proses manufaktur. Dalam konteks ini, *thrift*ing adalah wujud nyata dari tanggung jawab ekologis yang sejalan dengan etika Islam.

Thrifting sebagai Ancaman: Mengurai Mafsadat dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Meskipun memiliki berbagai manfaat, tren *thrift*ing juga menyimpan potensi mudarat yang tidak bisa diabaikan. Analisis melalui lensa *Maqasid Syariah* mengungkapkan beberapa ancaman serius.

Pertama, ancaman terhadap *hifz al-mal* (menjaga harta) secara makro. Maraknya impor pakaian bekas ilegal dapat merusak pasar tekstil domestik. Industri garmen dalam negeri, yang telah berinvestasi besar dalam teknologi dan sumber daya manusia, harus bersaing dengan produk impor murah yang tidak melewati prosedur pajak dan bea masuk yang benar. Jika hal ini terus berlanjut, ribuan pekerja bisa kehilangan pekerjaan dan pabrik-pabrik lokal terancam gulung tikar. Dalam konteks *Maqasid Syariah*, menjaga harta tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Mengizinkan produk ilegal merusak industri nasional bertentangan dengan prinsip ini.

Kedua, potensi ancaman terhadap *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Pakaian bekas, terutama yang diimpor dari luar negeri tanpa sanitasi yang memadai, berpotensi membawa kuman, bakteri, jamur, atau bahkan zat-zat kimia berbahaya. Penggunaan pakaian tersebut tanpa sterilisasi yang benar dapat menyebabkan masalah kulit, alergi, atau penyakit lainnya. Dalam Islam, menjaga kesehatan diri adalah prioritas utama. Oleh karena itu, jika praktik *thrift*ing tidak dilakukan dengan

¹² Saradiva Nadhila et al., “Eksistensi Diri Remaja Dalam Penggunaan Pakaian Bekas (Studi Kasus Pada Konsumen *Thrift*ing Pajak Melati Medan),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2436–46.

standar kebersihan yang ketat, ia dapat berubah dari solusi menjadi ancaman yang membahayakan kesehatan individu.¹³

Ketiga, ancaman terhadap *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dari sisi moral dan sosial. Beberapa praktik *thrifting* dapat memicu perilaku konsumtif yang berlebihan. Harga yang murah bisa mendorong seseorang untuk membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan, hanya karena harganya terjangkau. Perilaku ini adalah bentuk *israf* dan *tabzir* yang dilarang dalam Islam. Al-Quran menegaskan, "...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan..." (QS. Al-Isra: 26-27). Selain itu, tren ini bisa mendorong gaya hidup yang berlebihan, di mana seseorang berlomba-lomba untuk tampil unik dan modis, yang pada akhirnya bisa menggeser nilai-nilai kesederhanaan.

Selanjutnya *Hifz al-Na'f* (Risiko Kesehatan), meskipun *thrifting* menawarkan solusi ekonomi yang menjanjikan, ada risiko kesehatan yang melekat ancaman penyakit.¹⁴ Pakaian bekas, terutama yang tidak disanitasi dengan baik, berpotensi membawa bakteri, virus, jamur, atau kuman penyakit lainnya. Hal ini dapat membahayakan kesehatan pembeli, dan memicu sebuah risiko yang secara langsung bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*.

Pada aspek *israf* dan *tabzir* (Pemborosan dan Mubazir) *thrifting* menjadi hal yang cukup dilematis yang awalnya dianggap sebagai solusi untuk menghindari pemborosan justru dapat memicu perilaku *israf* dan *tabzir* baru konsumerisme murah. Harga yang sangat terjangkau bisa mendorong orang untuk membeli pakaian secara impulsif dan berlebihan, meskipun mereka tidak benar-benar membutuhkannya. Alih-alih mengurangi konsumsi, *thrifting* bisa saja mengubahnya menjadi bentuk konsumerisme yang berbeda, di mana kuantitas mengalahkan kualitas dan kebutuhan. Sehingga siklus ini akan terus menghasilkan limbah meskipun dengan cara yang berbeda.¹⁵

Analisis urgensi berdasarkan Maqasid Syariah terhadap fenomena Thrifting

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syariah tidak menolak *thrifting* secara mutlak, tetapi menuntut adanya pengaturan dan batasan. *Thrifting* dapat menjadi solusi jika praktik ini dilakukan dengan benar dan dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilakukan pada tahap penguatan regulasi, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap impor pakaian bekas ilegal untuk melindungi industri domestik dan memastikan keamanan produk bagi konsumen. Kemudian pendidikan konsumen, masyarakat

¹³ Sefira Rachma Julia, Rizqa Amelia Zunaedi, and Perdana Suteja Putra, "Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Pembelian Pakaian Bekas Pada Sosial Media Di Indonesia," *Journal of Management and Digital Business* 4, no. 2 (2024): 157–74, <https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i2.938>.

¹⁴ A A Simatupang, N F Nursaffanah, and ..., "... Penyebaran Informasi Berbasis Tiktok, Perceived Green Value Dan Norma Subjektif Terhadap Niat Thrifting Generasi Milenial," *Jurnal Bina Bangsa* ... 17, no. 2 (2024): 1899–1912, <https://www.jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/626%0Ahttps://www.jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/download/626/371>.

¹⁵ Tumangger, "Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 3076–87, <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>.

perlu dididik untuk menjadi konsumen yang bijak, yang membeli pakaian bekas karena kebutuhan, bukan sekadar mengikuti tren atau karena harganya murah.

Pemberdayaan UMKM lokal menjadi sangat krusial, Alih-alih mengimpor pakaian bekas, industri fesyen lokal, terutama UMKM, harus diberdayakan untuk memproduksi pakaian berkualitas dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat bersaing dan menyerap tenaga kerja. Penerapan nilai Islam dalam industri Fesyen turut berperan penting, *thrifting* yang etis harus sejalan dengan nilai-nilai Islam, yaitu dengan menjaga kebersihan, menghindari pemborosan, dan mendukung ekonomi yang adil.

Prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* (menghindari kerugian didahulukan daripada meraih manfaat) dapat diterapkan di sini. Jika dampak negatif dari *thrifting* (misalnya, kehancuran industri lokal dan ancaman kesehatan) terbukti lebih besar dan lebih merusak daripada manfaatnya (penghematan individu dan pengurangan limbah), maka tindakan preventif harus diambil. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah untuk melarang impor pakaian bekas ilegal menjadi relevan dan sejalan dengan Maqasid Syariah karena bertujuan untuk menjaga maslahat yang lebih besar, yaitu keberlangsungan ekonomi bangsa dan perlindungan kesehatan publik.

Namun, bukan berarti *thrifting* sepenuhnya dilarang. Solusi yang ideal adalah mempromosikan *thrifting* yang bertanggung jawab. Hal ini bisa dilakukan dengan mendorong *thrifting* lokal, di mana pakaian bekas diperdagangkan di dalam negeri, sehingga tidak mengancam industri tekstil. Selain itu, diperlukan standar sanitasi yang ketat dan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya mencuci dan membersihkan pakaian bekas sebelum digunakan. Dengan demikian, Maqasid Syariah tidak hanya menjadi alat untuk menilai, tetapi juga untuk memberikan solusi yang seimbang dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, Maqasid Syariah memberikan panduan yang jelas bahwa sebuah tindakan dikatakan baik jika maslahat yang dihasilkan lebih besar dari mafsadat-nya. Tren *thrifting* memiliki potensi maslahat yang besar, tetapi juga mengandung mafsadat yang serius. Oleh karena itu, tugas bersama adalah memastikan bahwa praktik ini dapat dimanfaatkan sebagai solusi yang etis, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh umat, bukan justru menjadi ancaman yang merugikan.

Apabila dilihat dari perspektif maslahat, *thrifting* secara jelas sejalan dengan beberapa prinsip dasar syariah. Praktik ini mendukung *hifz al-mal* (menjaga harta) dengan menawarkan alternatif sandang yang hemat biaya, membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pokok, serta membuka peluang ekonomi baru. Lebih jauh lagi, *thrifting* merupakan wujud nyata dari tanggung jawab ekologis yang selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan. Dengan memperpanjang siklus hidup pakaian, ia berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil dan konsumsi sumber daya alam, sebuah tindakan yang esensial dalam konteks modern untuk menjaga lingkungan, yang dapat dikategorikan dalam prinsip *hifz al-bi'ah*.

Namun, di sisi lain, *thrifting* juga mengandung potensi mafsadat yang signifikan. Maraknya impor pakaian bekas ilegal mengancam keberlanjutan industri tekstil dalam negeri, yang jika dibiarkan, dapat merugikan jutaan pekerja

dan pelaku usaha lokal. Ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* dalam skala makro. Selain itu, aspek kesehatan (*hifz al-nafs*) tidak dapat diabaikan. Pakaian bekas yang tidak disanitasi dengan benar berisiko membawa penyakit, sehingga dapat membahayakan kesehatan penggunanya. Potensi perilaku *israf* (pemborosan) dan *tabzir* (mubazir) juga dapat muncul ketika harga yang murah mendorong pembelian yang tidak terkontrol.

D. PENUTUP

Analisis terhadap fenomena *thrifting* melalui lensa Maqasid Syariah menunjukkan bahwa tren ini bukanlah isu yang dapat dilihat secara hitam-putih. Sebaliknya, ia menyajikan sebuah dilema kompleks dengan sisi maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerugian) yang harus dipertimbangkan secara seimbang. Urgensi penggunaan Maqasid Syariah sebagai kerangka evaluasi menjadi sangat penting karena ia menyediakan landasan filosofis yang komprehensif untuk menimbang dampak dari *thrifting* secara holistik, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Dengan demikian, kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa Maqasid Syariah berfungsi sebagai alat penimbang yang krusial. Ia memandu kita untuk mencari jalan tengah, yaitu membedakan antara *thrifting* yang bertanggung jawab dan yang tidak. *Thrifting* dapat dianggap sebagai solusi ketika praktik tersebut berdampak positif bagi ekonomi lokal, bukan merusaknya, mempertimbangkan aspek kesehatan dan kebersihan, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, bukan sekadar dorongan konsumtif.

Sebaliknya, *thrifting* akan menjadi ancaman jika ia merusak industri lokal, membahayakan kesehatan masyarakat, dan mendorong perilaku pemborosan. Pada akhirnya, peran Maqasid Syariah adalah memberikan kerangka etika bagi seluruh pihak konsumen, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk memastikan bahwa tren ini dikelola dengan bijak. Pemerintah perlu memperkuat regulasi untuk melindungi industri dalam negeri dan kesehatan publik. Pelaku bisnis perlu mengutamakan etika dan sanitasi, sementara konsumen harus lebih sadar dan bijak dalam membeli. Dengan demikian, *thrifting* dapat diubah dari dilema menjadi praktik yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang, sejalan dengan tujuan-tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardrarani, Gevana, and Lucky Rachmawati. "Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Thrifting." *Journal of Economics* 3, no. 2 (2023): 42–52. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/55176>.
- Firdaus, Muhammad, Haby Ash Shidiqy, and Septyan Budy Cahya. "Pengaruh Harga Dan Citra Merk Terhadap Minat Beli Thrifting Shop Di Kalangan Mahasiswa Aktif Jurusan Pendidikan Ekonomi." *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)* 11, no. 2 (2023): 66–73.
- Gaussian, Gini, and Luthfia Putri Fahira. "Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Baju Bekas Impor (Thrift)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (2024): 80–86. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.745>.
- Julia, Sefira Rachma, Rizqa Amelia Zunaedi, and Perdana Suteja Putra. "Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Pembelian Pakaian Bekas Pada Sosial Media Di Indonesia." *Journal of Management and Digital Business* 4, no. 2 (2024): 157–74. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i2.938>.
- M Susilo Agung Saputro, Aris Prio Agus Santoso, Nanda Puspitasari Wardoyo, Nurani Sofiyana, and Shahnata Putri Dwi Ramadhani. "Dampak Penjualan Barang Thrifting Di Indonesia." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 278–85. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1675>.
- Makraja, Fahmi, Ramlah. "IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL FIQH IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF MAQĀSID AS-SYARĪ'AH JASSER AUDA." *Jurnal Hukum Islam* 24, no. 2 (2025): 277–88.
- Nadhila, Saradiva, Muzhirah Muzhirah, Hasan Sajali, and Maulana Andinata. "Eksistensi Diri Remaja Dalam Penggunaan Pakaian Bekas (Studi Kasus Pada Konsumen Thrifting Pajak Melati Medan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2436–46.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. PT Grasindo, 2010.
- Ramadhan, Rio Rahmat, and Liana Mangifera. "Pengaruh Enviromentalism, Frugality, Dan Status Sosial Terhadap Niat Beli Thrifting Dengan Brand Image Sebagai Variabel Interveming Pada Generasi Atau Gen Z Di Solo Raya." *Economic Reviews Journal* 3, no. 2 (2024): 848–64. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.206>.
- Razzaq, Ali, Nabeel Younus Ansari, Zohaib Razzaq, and Hayat Muhammad Awan. "The Impact of Fashion Involvement and Pro-Environmental Attitude on Sustainable Clothing Consumption: The Moderating Role of Islamic Religiosity." *SAGE Open* 8, no. 2 (2018): 94–103. <https://doi.org/10.1177/2158244018774611>.
- Simatupang, A A, N F Nursaffanah, and ... "... Penyebaran Informasi Berbasis Tiktok, Perceived Green Value Dan Norma Subjektif Terhadap Niat Thrifting Generasi Milenial." *Jurnal Bina Bangsa* ... 17, no. 2 (2024): 1899–1912. <https://www.jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/626%0A>

<https://www.jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/download/626/371>.

- Tumangger. "Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 3076–87. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. (tahun tidak dicantumkan dalam sumber, namun ini adalah karya klasik).
- Afriandi, R. 2021. "Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Alafianta, Novan Fatchu, dkk. 2025. "A Maqasid Sharia Perspective on Thrifting: Case Study of Imported Secondhand Clothing at Sederek Store Yogyakarta." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 11 (2): 154-165.
- Aviecin, Alif Rahman. 2021. "Tinjauan Hukum Positif dan Masalah Mursalah atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim.
- BPK. 2015. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015." Peraturan BPK. Diakses pada 19 Agustus 2025.
- CNN Indonesia. 2023. "Alasan Jokowi Larang Impor Pakaian Bekas dan Ancam Industri Tekstil Lokal." Diakses pada 19 Agustus 2025.